

Abstract.

Digitalisasi layanan perbankan di Indonesia telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi nasabah. Studi hukum yang ada mengenai perlindungan data pribadi sebagian besar mendekati masalah ini dari perspektif regulasi umum atau keamanan siber teknis, tanpa cukup mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum perbankan yang mendasar. Artikel ini menawarkan analisis yuridis normatif yang secara doktrinal mengintegrasikan hukum perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip hukum perbankan yang mendasar, khususnya prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip kerahasiaan bank, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan yuridis dan konseptual, studi ini mengkaji landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan, menganalisis tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana bank yang timbul akibat kebocoran data pribadi, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah sebagai subjek data. Penelitian ini berpendapat bahwa data pribadi nasabah seharusnya secara hukum diposisikan sebagai objek inti dari kewajiban perbankan prudensial, bukan sekadar persyaratan kepatuhan tambahan.

Dari sudut pandang ini, pelanggaran data pribadi di sektor perbankan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi juga kegagalan sistemik dalam penerapan kewajiban kehati-hatian perbankan dan kerahasiaan bank.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun hukum Indonesia menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk perlindungan data pribadi, implementasi praktisnya masih terhambat oleh celah regulasi, keterbatasan penegakan hukum, dan asimetri informasi antara bank dan nasabah. Dengan mengonseptualisasikan ulang perlindungan data pribadi sebagai komponen integral dari tata kelola perbankan yang prudent, studi ini berkontribusi

pada pengembangan kerangka hukum yang lebih koheren untuk menilai tanggung jawab bank dan memperkuat perlindungan nasabah di era perbankan digital.

Kata kunci: Pelanggaran Data Pribadi; Prinsip Perbankan Prudensial; Kerahasiaan Bank; Tanggung Jawab Bank; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; Perbankan Digital